

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR**



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pengertian Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Angkutan dan Jalan, angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dan tetap berpegang teguh pada kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan

Transportasi darat merupakan sektor yang sangat penting dalam menunjang kelancaran bidang perekonomian, pendidikan, urusan pemerintahan dan kepentingan umum lainnya di Indonesia khususnya di Kota Magelang. Sehingga diperlukan suatu sistem transportasi yang baik untuk mendukung segala aktivitas tersebut. Salah satunya adalah transportasi darat yang merupakan bagian utama dari sistem transportasi yang dapat menunjang segala aktivitas masyarakat Kota Magelang.

Dominasi penggunaan kendaraan pribadi di Kota Magelang dijumpai masyarakat memulai aktivitasnya pada pagi hari, yang mana baik itu sekolah, bekerja maupun aktivitas lainnya. Sehingga dalam kegiatan pada saat yang sama, arus lalu lintas menjadi padat di jalan pada waktu-waktu tertentu dan keberadaan angkutan perkotaan yang memberikan pelayanan kepada

masyarakat semakin berkurang karena kemudahan kepemilikan alat transportasi dan adanya angkutan berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat bergerak berpindah tempat tanpa mengenal tempat dan waktu. Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Perhubungan Kota Magelang dituntut untuk melaksanakan inovasi program Penyediaan Angkutan Gratis Untuk Pelajar. Penyediaan Angkutan Gratis Untuk Pelajar merupakan sebuah inovasi baru dari Dinas Perhubungan Kota Magelang dalam memberikan layanan transportasi sekolah gratis bagi pelajar menggunakan angkutan umum perkotaan. Hal ini dimaksudkan selain membantu mengurangi biaya pendidikan utamanya biaya transportasi untuk anak sekolah, juga guna meningkatkan jumlah pengguna layanan Angkutan umum di Daerah dengan mengadopsi dan memfasilitasi angkutan pelajar gratis ini menggunakan angkutan umum yang ada serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang masih di bawah batas umur sesuai dengan ketentuan peraturan. Penyediaan Angkutan Gratis Untuk Pelajar merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Organisasi Masyarakat yang menaungi angkutan perkotaan di Kota Magelang karena dengan memanfaatkan angkutan umum dapat menjadi solusi efisien dan berkelanjutan dan mendukung mobilitas perkotaan dengan batasan penggunaan pada Angkutan Perkotaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Guna terlaksananya program ini perlu proses penyebaran inovasi supaya masyarakat mengetahui adanya Program Penyediaan Angkutan Gratis Untuk Pelajar

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah berkontribusi dalam penyusunan Peraturan Walikota ini. semoga dengan adanya perubahan ini kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG


Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT.M.T.

Pembina Tk I

NIP. 19750716 199803 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	3
C. TUJUAN PENYUSUNAN	3
D. DASAR HUKUM	3
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	12
BAB IV PENUTUP	16
A. SIMPULAN	16
B. SARAN	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Definisi Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Ada beberapa pandangan bahwa angkutan kota memiliki beberapa kelemahan antara lain: tidak adanya jadwal yang tetap, pola rute yang memaksa terjadinya transfer, kelebihan penumpang pada jam sibuk, dan cara mengemudi kendaraan yang sembarangan dan membahayakan keselamatan serta kondisi internal dan eksternal yang buruk.

Belum optimalnya keterlibatan pemerintah dalam menjamin transportasi pelajar sebagai bagian dari dukungan terhadap program Wajib Belajar 12 Tahun, termasuk 1 (satu) tahun pada pendidikan anak usia dini, kebutuhan akan layanan transportasi pelajar yang aman, terjadwal, dan berkelanjutan, namun minim anggaran dan infrastruktur, dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan, dengan pendekatan prorakyat dan berbasis keadilan sosial menjadikan Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan transportasi yang aman dan nyaman khususnya bagi pelajar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan kota yang lebih

berkelanjutan serta mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memenuhi kebutuhan adanya penyediaan sarana transportasi sekolah bagi pelajar, perlu adanya kebijakan daerah berupa program mengenai penyelenggaraan angkutan sekolah dengan biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam rangka membantu mengurangi biaya pendidikan utamanya biaya transportasi untuk sekolah sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas, mendukung program kota layak anak, serta dapat meningkatkan jumlah pengguna layanan angkutan umum.

Penyediaan angkutan umum gratis untuk anak sekolah memiliki beberapa alasan utama, termasuk mengurangi beban ekonomi keluarga, meningkatkan akses pendidikan, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan meningkatkan keselamatan. Selain itu, program ini juga dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Sehubungan dengan hal dimaksud, perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program penyelenggaraan angkutan secara gratis, perlu adanya pengaturan yang menjadi pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya pengaturan yang menjadi pedoman pelaksanaan penyelenggaraan angkutan secara gratis bagi pelajar di Kota Magelang sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar sehingga memberikan kepastian hukum.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar di Kota Magelang;
2. Sebagai upaya pemenuhan asas kepastian hukum atas pelaksanaan program Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sudah lazim bahwa pelayanan publik (*public services*), adalah tugas utama birokrasi pemerintahan suatu negara di mana lembaga publik dalam pemerintahan secara konstitusional dan moral berkewajiban melayani kebutuhan setiap warga masyarakatnya. Pengelolaan yang baik pada pelayanan di sektor publik akan menciptakan kepuasan pengguna di mana hal tersebut berdampak jauh pada kepercayaan publik terhadap pemerintah secara umum.

Penyediaan pelayanan transportasi kepada masyarakat yang berkualitas merupakan salah satu tugas utama pemerintah sehingga perlu adanya koordinasi dalam strategi kebijakan, perencanaan dan implementasi, hal ini sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Kebijakan pada umumnya merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumbu daya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara (Parson, 2006). Transportasi merupakan salah satu sarana kebutuhan manusia yang sangat penting. Pada zaman yang sudah modern ini dan dengan meningkatnya jumlah kepadatan

penduduk, transportasi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam menjalankan aktifitas atau berpindah tempat dari tempat yang dekat ke tempat yang jauh.

Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Pendapat tersebut, dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Dengan menjadikan hukum sebagai alata perubahan (rekayasa), maka diharapkan akan tercapai suatu tatanan yang dapat dikategorikan sebagai tatanan yang beradab.

Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*), yaitu yang meliputi: a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*), yaitu yang meliputi: a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial c. Pencegahan kemerosotan akhlak d. Pencegahan pelanggaran hak e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*), yaitu yang meliputi: a. Kepentingan individu b. Kepentingan keluarga c. Kepentingan hak milik.

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka aktivitas sosial-kemasyarakatan dan pemerintahan harus ditopang (dilindungi) melalui hukum. Namun demikian, dalam suatu negara jika ditinjau dari segi perubahan hukum, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum yang cenderung dapat diubah-ubah dan hukum yang cenderung konservatif. Apabil akaitannya dengan aktivitas sosial-kemasyarakatan dan peemrintahan, maka posisi hukum terdapat pada hukum yang idealnya harus dapat dilakukan perubahan. Mengapa demikian? karena aktivitas sosial-kemasyarakatan dan pemerintahan merupakan aktivitas yang bersinggungan dan dapat berimplikasi pada dimensi publik, bukan pada dimensi privat. Oleh karena itu, jika tidak disesuaikan dengan perkembangan sosial dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Adanya suatu produk hukum yang baru, jika dianalisis dengan menggunakan teori Roscoe Pound tersebut setidaknya dapat didasarkan pada dua pijakan dukungan alasan sebagai berikut: *pertama*, hukum (peraturan kepala daerah baru) akan menjadi instrumen yang menentukan dalam jalannya tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan dan pemerintahan yang berlandaskan pada ketertiban dan kepastian hukum. *Kedua*, hukum (peraturan kepala daerah baru) merupakan jawaban atas penyelenggaraan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi pelajar merupakan upaya mendukung kegiatan belajar anak sekolah di Kota Magelang sebagai perwujudan kehadiran Pemerintah Daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna peningkatan kualitas pelayanan

publik untuk pelajar salah satunya melalui penyediaan transportasi yang aman dan nyaman untuk pelajar pada waktu berangkat maupun pulang pulang sekolah, juga mendukung program Kota Magelang Layak Anak, membantu mengurangi biaya pendidikan utamanya biaya transportasi untuk sekolah.

Pada lingkup kedua tersebut, jika dikaitkan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai alat pembangunan memiliki relevansi. Inti dari teori pembangunan hukum, menegaskan bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.¹

Peraturan kepala daerah merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah sistem peraturan, maka peraturan kepala daerah juga dibangun berdasarkan pada sistem asas. Asas hukum merupakan suatu sumber yang menghidupi hukum suatu bangsa. Dengan kehadiran dan bekerjanya asas hukum ini, maka suatu sistem hukum itu mampu mengembangkan dirinya sendiri. Asas hukum menjanjikan suatu perkembangan dan sekaligus juga menegaskan gambaran bahwa sistem hukum itu juga memiliki keharusan untuk berkembang. Dengan begitu, asas hukum dapat dikatakan sebagai jantung bagi suatu sistem hukum.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kemudian, berkenaan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.²

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan perubahan Peraturan Wali Kota mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Keadilan

Hak untuk mendapatkan informasi diakui oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses yang sama menerima layanan

² Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

angkutan gratis untuk pelajar.

2. Kerasionalitasan

Pelaksanaan perubahan peraturan Wali Kota tentang penyelenggaraan perpustakaan didasarkan pada kepedulian pemerintah terhadap warganya khususnya pelajar sebagai bagian dari dukungan terhadap program Wajib Belajar 12 Tahun yang didasarkan analisis kebenaran dan dapat dilaksanakan.

3. Transparan

Asas ini menegaskan dalam Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar dilakukan secara terbuka dengan memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Akuntabilitas

Asas ini merupakan yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kesejahteraan

Penyusunan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar terkait transformasi transportasi yang

merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran tersebut, Pemerintah dapat mengimplementasikan Peraturan Walikota Magelang tentang Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar secara efektif dan dapat diterima oleh semua pihak terkait serta mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait peningkatan kualitas pelayanan publik untuk pelajar sebagai perwujudan kehadiran Pemerintah Daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

MATERI MUATAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar disusun agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial tersebut.

Salah kemampuan daerah dalam upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut dan sebagai perwujudan kehadiran Pemerintah Daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan membentuk peraturan kepala daerah yang menjadi payung hukum dan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar sebagai bentuk perwujudan kepastian guna untuk mengembangkan serta meningkatkan perekonomian yang nantinya diharapkan akan berdampak pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Salah satu bentuk peraturan kepala tersebut, ialah terkait Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar. Adapun Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar sendiri memiliki tujuan yaitu memberikan manfaat bagi Daerah pada umumnya apabila konsisten dilaksanakan oleh daerah, maka secara langsung pemerintahan berupaya mewujudkan sila kelima Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa

manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.³

Pancasila sila kelima, mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil. Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *preamble* UUD 1945 Alenia Keempat: “.....mewujudkan suatu Keadilan sosial

³ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), hlm. 31.

bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada konteks di atas, maka kehadiran Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar dalam bentuk Peraturan kepala daerah dapat menjadi mediator bagi Pemkot Magelang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakatnya.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Angkutan Gratis melalui Dinas Perhubungan berupa penyediaan Angkutan Gratis bagi Pelajar yang aman dan teratur tanpa dipungut bayaran, berdasarkan waktu penyelenggaraan dan rute yang telah ditentukan, dengan sasaran penerima layanan Program Angkutan Gratis ditujukan kepada Pelajar yang bersekolah di wilayah Daerah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Penyedia Angkutan sebagaimana yang ditetapkan.

Oleh karena itu, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah ini dengan beberapa pertimbangan dengan Ruang Lingkup Materi, meliputi:

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Program Angkutan Gratis Bagi Pelajar
3. BAB III : Pelaksanaan Program Angkutan Gratis
 - 1) Bagian Kesatu : Waktu Penyelenggaraan dan Rute
 - 2) Bagian Kedua : Kendaraan
 - 3) Bagian Ketiga : Biaya
 - 4) Bagian Keempat : Kerja sama Pelaksanaan

5) Bagian Kelima : Tata Cara Pembayaran Biaya Pemanfaatan
Kendaraan

4. BAB IV : Hak, Kewajiban dan Larangan
5. BAB V : Koordinasi
6. BAB VI : Peran Serta
7. BAB VII : Pendanaan
8. BAB VIII : Pembinaan dan Pengawasan
9. BAB IX : Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun Peraturan Walikota Magelang tentang Penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Angkutan Gratis bagi Pelajar di Daerah,
2. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Angkutan Gratis bagi Pelajar melalui Dinas Perhubungan berupa penyediaan Angkutan sekolah yang aman dan teratur tanpa dipungut bayaran yang bertujuan untuk:
 - a. menyediakan Angkutan bagi Pelajar tanpa dipungut bayaran agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - b. mendukung program kota layak anak;
 - c. membantu mengurangi biaya pendidikan utamanya biaya transportasi untuk sekolah; dan
 - d. meningkatkan jumlah pengguna layanan Angkutan umum di Daerah.

B. SARAN

1. Perlunya perumusan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Angkutan Gratis bagi Pelajar di Daerah;
2. Perlu adanya prioritas penetapan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar guna mencapai tujuan penyediaan Angkutan bagi Pelajar tanpa dipungut bayaran guna membantu mengurangi biaya pendidikan utamanya biaya transportasi untuk sekolah serta meningkatkan jumlah pengguna layanan Angkutan umum di Daerah dan mendukung program kota layak anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002);
3. As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009);